



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 9 TGL. 21 MEI 1992 SERI D NO. 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 1991

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1980;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan daerah lainnya telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tanggal 15 Mei 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah baru tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 1990 tanggal 3 Mei 1990 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 100 Kabupaten Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 tahun 1990 tentang Tipe Organisasi Dinas Pendapatan daerah Tingkat II di 100 Kabupaten Daerah Tingkat II;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Unit Penyuluhan adalah Unit Penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- h. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II di bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
- c. Membantu melakukan pekerjaan pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali SPOP Wajib Pajak;
- d. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Membantu melakukan penyampaian SPPT, SKP, STP dan sarana administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian DHPP PBB yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada dibawah pengawasannya;
- f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya;
- g. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah;
- h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah dan PBB;
- i. Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta PBB;
- j. Melakukan urusan Tata Usaha.

B A B III O R G A N I S A S I

Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
- d. Seksi Penetapan;
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
- f. Seksi Penagihan;
- g. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- h. Unit Penyuluhan.

Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan umum;
- b. Melakukan urusan kepegawaian;
- c. Melakukan urusan perawatan dan perlengkapan;
- d. Melakukan urusan keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas, serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Bagian Keempat
Seksi Pendaftaran dan Pendataan
Pasal 11

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, pendataan obyek Pajak Daerah dan obyek retribusi Daerah serta membantu melakukan pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT), pemeriksaan lokasi/lapangan atau tembusan surat dinas dari Instansi lain;
- b. menyusun Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menyimpan surat perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;

- c. membantu melakukan penyampaian SPOP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak dan menerima kembali isian SPOP tersebut dari para Wajib Pajak.

Pasal 13

- (1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :
- a. SubSeksi Pendaftaran;
 - b. Sub Seksi Pendataan;
 - c. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dalam formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek pajak dan retribusi Daerah, melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima kembali.
- (3) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah, memberikan Kartu Pengenal NPWPD, menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan penyampaian SPOP PBB kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian SPOP PBB dari para Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Bagian Kelima Pasal 15

Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi Daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah, serta menatausahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah, berdasarkan surat pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) dan daftar himpunan pokok pembayaran (DHPP) PBB.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perhitungan jumlah angsuran penetapan pajak dan retribusi daerah;
- b. Melakukan perhitungan jumlah angsuran penungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- c. Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- d. Membantu melakukan penerimaan SPPT PBB beserta DHPP dan Dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta mendistribusikan kepada para Wajib Pajak dan Kepala Unit lain yang terkait.

Pasal 17

- (1) Seksi Penetapan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Perhitungan;
 - b. Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan;
 - c. Sub Seksi Angsuran.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penetapan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan, penetapan secara jabatan, penetapan tambahan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran, dan Surat-surat Ketetapan Pajak lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah serta membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT PBB, serta dokumen PBB lainnya.
- (3) Sub Seksi angsuran mempunyai tugas menerima Surat Permohonan Angsuran, menyiapkan surat Perjanjian Angsuran dan surat Penolakan Angsuran Pemungutan/Pembayaran/Penyetoran Rajak dan Retribusi.

Bagian Keenam Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pasal 19

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi dan penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah dan PBB serta pengelolaan Benda Berharga.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan /pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah kedalam Kartu Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta kedalam Kartu Pengawasan Pembayaran PBB (KPP PBB 4) dan Daftar Hinpunan Pembayaran (DHPP);
- b. melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran Benda Berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan Benda Berharga kedalam Kartu Persediaan Benda Berharga;
- c. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran /penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sia persediaan Benda Berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan;
 - b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan;
 - c. Sub Seksi Pelaporan.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua SKP dan SKR dan Surat-surat Ketetapan Pajak Lainnya, serta SPPT PBB, menerima dan mencatat semua SKP dan SKR serta surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan/pembayaran/penyetoran PBB serta menghitung tunggakan.
- (2) Sub Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas menerima dan mencatat Tanda Terima Benda Berharga, Bukti Penerimaan Benda Berharga, Bukti Pengeluaran/Pengambilan Benda Berharga, Penerimaan Uang Hasil Pemungutan dengan Benda Berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan Benda Berharga;
- (3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak, Retribusi Daerah dan PBB serta menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan Benda Berharga.

Bagian Ketujuh Seksi Penagihan Pasal 23

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jawa Tengah.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Penagihan mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya;
- c. mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 25

- (1) Seksi Penagihan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penagihan;
 - b. Sub Seksi Keberatan;
 - c. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penagihan.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
- (2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani surat Keberatan dan surat Permohonan Banding atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyiapkan Keputusan menerima atau menolak keberatan, dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.
- (3) Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain-lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional
Pasal 27

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, penggalan dan peningkatan pendapatan daerah.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. melakukan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta dari PBB, melakukan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua Unit Kerja Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan PBB;
- b. melakukan kerja sama dengan Instansi Vertikal dan Dinas Daerah lainnya.

Pasal 29

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan;
 - b. Sub Seksi Penggalan dan Peningkatan.
- (2) Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional.

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan mempunyai tugas menyusun rencana Pendapatan Daerah, rencana intensifikasi pemungutan pendapatan daerah, melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, dan tata hubungan kerja serta pembinaan penggunaan saran dan prasarana perpajakan daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- (2) Sub Seksi Penggalan dan Peningkatan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data semua sumber pendapatan daerah, merumuskan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.

Bagian Kesembilan
Unit Penyuluhan
Pasal 31

- (1) Unit Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Sub Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Unit Penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan perpajakan dan retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya, PBB serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kesepuluh
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Dinas
Pasal 32

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur kemudian berdasarkan Pedoman Menteri Dalam Negeri.

BAB VI T A T A K E R J A

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun instansi-instansi lain di luar Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Unit Penyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan bertanggungjawab memberikan bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hirarkis jabatan masing-masing.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Para Kepala urusan/Sub Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi masing-masing.

Pasal 36

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V K E P E G A W A I A N

Pasal 37

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (3) Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, Kepala Unit Penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB VI P E N U T U P

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1980 tanggal 8 Nopember 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 September 1981 Nomor 061.1/49/1981 diundangkan pada tanggal 18 Nopember 1981 dimuat dalam Lembaran Daerah Seri D Nomor 3 Tahun 1981 dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 27 Juni 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

K A R S O N O

Drs. SOELARNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 23 – 10 – 1991 No. 188.3/391/1991
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga
Kepala Biro Hukum,

SARDJITO., SH.
NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 9 tgl. 21 Mei 1992 Seri D No. 7
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
NIP. 010041736

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 1991

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana telah diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 13 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD.7/12/41-101 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II

Dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah Daerah Tingkat II, maka dalam upaya meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai pengganti dan penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD.7/12/41-101.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 970/425140PUOD tanggal 6 Nopember 1989 perihal Pemberlakuan MAPATDA dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061/50586 tanggal 18 Nopember 1989 perihal Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga telah ditetapkan Tipe B.

Dalam usaha mendukung peningkatan Pendapatan Daerah, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga dengan Surat tanggal 9 Maret 1990 Nomor : 061.1/1135 mohon persetujuan peningkatan tipe Dinas Pendapatan Daerah Tipe A.

Kemudian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat tanggal 11 April 1990 Nomor : 061.1/0181120 mengusulkan peningkatan tipe sebagaimana dimaksud diatas kepada Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya usulan tersebut diatas disetujui dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061.1/2193/SJ tanggal 4 Agustus 1990 perihal Perubahan tipe Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Pekalongan, Purbalingga dan Kebumen yang ditindaklanjuti dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061.1/031952 tanggal 14 Agustus 1990 perihal Persetujuan Peningkatan Tipe Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Pekalongan, Purbalingga dan Kebumen.

Kemudian dengan Keputusan Menetri Dalam Negeri Nomor : 75 Tahun 1990 tentang Tipe Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di 100

Kabupaten Daerah Tingkat II, maka Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Purbalingga termasuk Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tipe A.

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 dan guna kelancaran tugas, maka perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan salah satu Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi urusan Rumah Tangga dibidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Direktorat Jenderal Pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak pada Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat PBB adalah Direktorat PBB pada Departemen Keuangan Republik Indonesia.

SPOP = Surat Pemberitahuan Obyek Pajak

SPPT = Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

SKP = Surat Ketetapan Pajak

STP = Surat Tagihan Pajak

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

DHPP PBB = Daftar Himpunan Pokok Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

SKR – Surat Ketetapan Retribusi, SKP, SKR, Surat-surat Ketetapan Pajak lainnya dan SPPT PBB dimaksudkan untuk yang sudah lunas ataupun yang belum lunas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.